

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, daerah harus mempunyai suatu sistem pembiayaan yang memadai. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan sangat membantu daerah dalam membiayai pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung dari penerimaan dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri dibagi menjadi dua kelompok yaitu penerimaan migas dan penerimaan non migas. Pemerintah semakin menyadari bahwa seiring dengan terbatasnya cadangan migas, maka penerimaan dalam negeri harus distabilkan dengan cara mendorong penerimaan non migas, khususnya yang berasal dari Pajak.

Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin agar penerimaan dari Pajak dapat diperoleh sebanyak mungkin. Penerimaan Pajak dapat digolongkan menurut kewenangan pemungut Pajak yaitu Pajak Negara atau Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Sistem pemungutan Pajak Negara atau Pajak Pusat dipungut Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan pemungutan untuk Pajak Daerah Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab V pasal 6 disebutkan bahwa sumber Penerimaan Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
2. Dana Perimbangan ;
3. Lain-lain Pendapatan

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Penerimaan Pajak Daerah berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan Pajak Daerah Provinsi dan penerimaan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2 ayat (1) bahwa Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok

Salah satu jenis Pajak Daerah yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menumbuh-kembangkan kreativitas suatu masyarakat demi kemajuan dan perkembangan daerah tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan pengenaan pajak progresif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah Provinsi Jawa Tengah tercantum pada paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PKB Pasal 9 yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tata Cara penetapan dan perhitungan PKB tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7.630/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

Pengenaan pajak progresif bertujuan untuk intensifikasi pajak. Akan tetapi, karena banyak masyarakat yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, mereka ternyata harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama wajib pajak tersebut, walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi olehnya. Hal ini sering terjadi karena wajib pajak setelah menjual kendaraan bermotor tidak melaporkan ke Samsat dan kendaraan tersebut masih atas nama pemilik lama sehingga dikenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam penyusunan makalah ini penulis mengambil judul **“PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan atas latar belakang di atas dan mengingat luasnya permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah guna mempermudah penulis dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis

serta tidak menyimpang dalam membahas obyek penulisan. Oleh karena itu, obyek permasalahan menitik beratkan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan audit persediaan, meliputi:

- a. Bagaimana mekanisme penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor?
- b. Seberapa besar kontribusi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah?
- c. Apa saja faktor penghambat dan solusi dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan bagi mahasiswa, Program DIII Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Tugas akhir ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang tidak didapatkan dibangku perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada

umumnya dan pengetahuan mekanisme penerapan pajak progresif kendaraan bermotor.

c. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dapat menggunakan hasil penulisan ini sebagai bahan evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dapat mengatasi hambatan yang timbul berkaitan dengan tugas akhir ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data yang Digunakan Dalam Penulisan

Penulis menggunakan dua macam data dalam penulisan tugas akhir ini, meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. Untuk mengumpulkan data primer dapat dipergunakan metode survey, observasi, dan eksperimen (Marzuki, 2005). Data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa wawancara kepada Kepala Bagian Keuangan mengenai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan, dan arsip perusahaan (Afianto, 2011). Contoh data sekunder yang diambil dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Tengah berupa data penerimaan pajak kendaraan bermotor beserta jumlah objek kendaraan bermotor.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah :

a. Metode Observasi

Observasi sering disebut dengan metode pengamatan. Dengan kata lain, metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno dan Arsyad, 2003). Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan adalah dengan cara magang/kuliah kerja praktek di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah..

b. Metode Wawancara

Merupakan suatu bentuk cara memperoleh keterangan-keterangan dan cara itu sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya. Wawancara umumnya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan pada kondisi setempat individu (Dajan, 2009). Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis..

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil literatur yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli dimana sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran (Gorys Keraf, 2009).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan pembahasan bab per bab, meliputi :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

b. Bab II Gambaran Umum

Bab ini membahas tentang gambaran umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi, tujuan, fungsi dan struktur organisasi.

c. Bab III Pembahasan

Bab ini membahas tentang pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Hambatan Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor Progresif, Mekanisme Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Kontribusi Penerapan Pajak Progresif Terhadap PAD, dan Hambatan serta Solusi dalam Penerapan Pajak Progresif.

d. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.